

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2006

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf h dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya di bidang perhubungan khususnya pengujian kendaraan bermotor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2			
٠,			
_			

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 2/C);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
- 7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian ;
- 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

4	1								
_	г								

- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- 6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- 7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor.
- 8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terdiri dari :

- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes, yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji JBB > 3500 kg dan uji berkala pertama kali.
- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung, yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji JBB ≤ 3500 kg dan uji berkala pertama kali.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB	I۱/							
נוחנו	ıv	 _	 	 _	 	_	_	_

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD
 - b. Sekretariat
 - c. Sub Unit Administrasi Pengujian Kendaraan
 - d. Sub Unit Pengujian Kendaraan
 - e. Sub Unit Pemeliharaan Peralatan
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan khususnya pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian ;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;

f																
•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan:
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sub Unit Administrasi Pengujian Kendaraan

Pasal 8

Sub Unit Administrasi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pemrosesan permohonan pengujian kendaraan ;
- b. menyiapkan bahan pertimbangan dan penilaian serta memproses pemberian rekomendasi mutasi dan numpang uji;
- c. melaksanakan pemrosesan keterangan tidak lulus uji ;
- d. melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji ;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat	В	agian	Keem	pat						
----------------	---	-------	------	-----	--	--	--	--	--	--

Bagian Keempat Sub Unit Pengujian Kendaraan

Pasal 9

Sub Unit Pengujian Kendaraan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan, persiapan dan pengujian;
- b. memproses dan melaksanakan pemberian bukti lulus uji ;
- melaksanakan penilaian atas hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Surabaya;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Sub Unit Pemeliharaan Peralatan

Pasal 10

Sub Unit Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi peralatan ;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal	1	2		 _	 _	_	_		_	_	

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Dah	IV	
Dau	IX	

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Juli 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 55


Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 55 TAHUN 2006 TANGGAL : 6 JULI 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD



Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina NIP. 510 100 822